

## **ANALISIS KEBIJAKAN ANTI-MONOPOLI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

**Meliyana<sup>1</sup>, Ratih Agustin Wulandari<sup>2</sup>, Wilio Ferdi<sup>3</sup>, Alpasatriani<sup>4</sup>**  
[meliyana12.myn@gmail.com](mailto:meliyana12.myn@gmail.com)<sup>1</sup>, [wulandariagustin88@gmail.com](mailto:wulandariagustin88@gmail.com)<sup>2</sup>, [wilioferdi@gmail.com](mailto:wilioferdi@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[satriaalpa625@gmail.com](mailto:satriaalpa625@gmail.com)<sup>4</sup>  
**Universitas Dharmas Indonesia**

**Abstrak:** Kebijakan anti-monopoli memiliki peran strategis dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, mendorong inovasi, dan melindungi konsumen dari eksploitasi pasar. Di Indonesia, dasar hukum kebijakan ini diatur melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pelaksana pengawasan. Meski demikian, implementasinya menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sumber daya, serta tantangan dari ekonomi digital. Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan anti-monopoli, mengidentifikasi hambatan yang ada, dan menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan pelaksanaannya. Dengan evaluasi menyeluruh terhadap aspek hukum, ekonomi, dan sosial, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan pasar yang kompetitif, inovatif, dan berkeadilan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

**Kata Kunci :** Anti-Monopoli, Persaingan, Regulasi, KPPU, Digitalisasi, Inklusi.

***Abstract:** Anti-monopoly policy has a strategic role in creating healthy business competition, encouraging innovation, and protecting consumers from market exploitation. In Indonesia, the legal basis for this policy is regulated through Law no. 5 of 1999, with the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as the supervisory implementer. However, its implementation faces various obstacles, such as weak law enforcement, limited resources, and challenges from the digital economy. This research analyzes the effectiveness of anti-monopoly policies, identifies existing barriers, and offers strategic recommendations to improve their implementation. With a comprehensive evaluation of legal, economic and social aspects, it is hoped that this policy can become an important instrument in creating a competitive, innovative and fair market, thereby supporting inclusive economic growth.*

**Keywords:** Anti-Monopoly, Competition, Regulation, KPPU, Digitalization, Inclusion.

## PENDAHULUAN

Kebijakan anti-monopoli memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan persaingan usaha di Indonesia. Hal ini penting karena monopoli dapat menimbulkan dampak negatif, seperti menghambat inovasi, menaikkan harga produk, dan menurunkan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kemampuan pengaturan dan pengawasan terhadap praktik monopoli yang ada di pasar (Obstfeld, 2009).

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala. Tantangan tersebut mencakup lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha, kurangnya penegakan hukum yang tegas, serta kerumitan dalam menangani kasus monopoli yang sering melibatkan berbagai kepentingan (Wahjono & Marina, 2009). Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum sepenuhnya efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Dalam konteks ini, analisis kebijakan anti-monopoli menjadi penting untuk dilakukan. Analisis tersebut bertujuan mengevaluasi sejauh mana efektivitas kebijakan ini dalam mencegah praktik monopoli, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan kebijakan yang diterapkan, rekomendasi strategis dapat disusun untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan di masa depan, sehingga dapat mendorong terciptanya lingkungan usaha yang lebih kompetitif.

Pentingnya analisis ini tidak lepas dari dampak signifikan kebijakan anti-monopoli terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang efektif dapat menciptakan pasar yang adil, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk atau jasa yang lebih berkualitas dengan harga yang wajar (Nugroho, 2018). Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan anti-monopoli.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengupas isu ini, seperti yang dilakukan oleh (Habib et al., 2022), yang mengkaji implementasi undang-undang anti-monopoli. Namun, kajian yang lebih komprehensif masih dibutuhkan untuk memahami kompleksitas permasalahan yang ada. Analisis ini akan berfokus pada aspek hukum, ekonomi, dan sosial, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur, jurnal, dan dokumen resmi pemerintah. Dengan pendekatan ini, diharapkan solusi yang diusulkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas kebijakan anti-monopoli di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Landasan Teori dan Konsep Dasar

Konsep dasar monopoli merujuk pada keadaan di mana satu perusahaan atau entitas memiliki kendali penuh atas produksi, distribusi, dan harga suatu barang atau jasa di pasar. Monopoli menciptakan situasi di mana perusahaan tidak memiliki kompetitor, yang sering kali berujung pada penetapan harga tinggi dan penurunan kualitas produk. Sebaliknya, kebijakan anti-monopoli adalah langkah yang diambil untuk mencegah praktik monopoli, memastikan persaingan yang sehat, dan melindungi konsumen dari eksploitasi pasar. Menurut (Obstfeld, 2009) kebijakan anti-monopoli harus bertujuan menciptakan pasar yang lebih kompetitif untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi.

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian. Dalam teori persaingan usaha, persaingan antara perusahaan dapat

mendorong peningkatan efisiensi, inovasi, dan kualitas produk (Wijaya et al., 2019). Hal ini terjadi karena perusahaan berupaya menarik konsumen dengan menawarkan nilai lebih dibandingkan kompetitornya. Adam Smith, melalui karyanya *The Wealth of Nations* (1776), menekankan bahwa persaingan adalah kekuatan utama yang mendorong kemajuan ekonomi. Tanpa persaingan, pasar cenderung stagnan karena tidak adanya tekanan untuk berinovasi atau memperbaiki kualitas.

Di Indonesia, kerangka hukum terkait persaingan usaha diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh pelaku usaha dominan dan melindungi persaingan yang adil. Dalam Pasal 1 ayat (1), monopoli didefinisikan sebagai kondisi di mana satu perusahaan atau kelompok perusahaan memiliki kendali atas produksi, distribusi, dan harga suatu barang atau jasa di pasar. Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pelaku usaha dilarang melakukan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat (Ningsih, 2019).

Kebijakan anti-monopoli di Indonesia tidak hanya berfokus pada pencegahan praktik monopoli, tetapi juga bertujuan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Undang-undang ini memberikan pedoman bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi pasar dan menindak pelanggaran yang terjadi. Keberadaan KPPU penting dalam memastikan implementasi kebijakan anti-monopoli berjalan secara efektif.

Selain itu, teori persaingan usaha juga menjelaskan pentingnya regulasi yang mendukung pasar bebas tetapi tetap terkontrol. Dalam pasar yang terlalu bebas tanpa pengawasan, potensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pelaku dominan akan semakin besar. Oleh karena itu, regulasi seperti UU No. 5 Tahun 1999 berfungsi sebagai alat untuk menciptakan keseimbangan antara kebebasan pasar dan perlindungan terhadap konsumen.

Implementasi kerangka hukum ini menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya kesadaran akan pentingnya persaingan sehat, dan kompleksitas kasus monopoli yang melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mendukung penerapan kebijakan anti-monopoli.

Dengan adanya landasan teori yang kuat dan kerangka hukum yang jelas, kebijakan anti-monopoli diharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang adil dan kompetitif. Upaya untuk meningkatkan kualitas regulasi serta penegakan hukum harus terus dilakukan agar tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu melindungi konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dapat tercapai.

#### **b. Analisis Kebijakan Anti-Monopoli di Indonesia**

Perjalanan regulasi anti-monopoli di Indonesia dimulai seiring dengan reformasi ekonomi dan politik pasca-Orde Baru. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan produk hukum penting yang lahir dari kebutuhan untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif. Sebelum lahirnya undang-undang ini, praktik monopoli dan oligopoli sering kali terjadi tanpa pengawasan yang memadai, terutama oleh perusahaan yang memiliki hubungan dengan pemerintah. Reformasi hukum ini menjadi tonggak dalam mengubah struktur pasar di Indonesia agar lebih transparan dan inklusif.

Salah satu lembaga yang dibentuk untuk menjalankan amanat undang-undang ini adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki peran strategis dalam mengawasi pelaku usaha, menyelidiki dugaan pelanggaran, serta memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha. Namun, tantangan

besar yang dihadapi KPPU adalah keterbatasan sumber daya manusia, dana, dan kewenangan yang terkadang masih dipertanyakan (Effendi, 2020). Misalnya, dalam beberapa kasus, keputusan KPPU sering kali diabaikan atau diperdebatkan di tingkat pengadilan, yang menunjukkan perlunya sinergi lebih kuat antara KPPU dan sistem peradilan.

Instrumen hukum yang digunakan dalam kebijakan anti-monopoli mencakup sanksi administratif, hukum pidana, dan perdata. Sanksi administratif sering kali berupa denda kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran, seperti membentuk kartel atau menyalahgunakan posisi dominan. Di sisi lain, hukum pidana dapat digunakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan pelanggaran serius. Namun, penerapan hukum pidana dalam kasus persaingan usaha di Indonesia masih jarang dilakukan, mengingat sifatnya yang kompleks dan memerlukan pembuktian mendalam.

Kasus-kasus penting telah menjadi tolok ukur dalam implementasi kebijakan anti-monopoli di Indonesia. Salah satu contohnya adalah kasus kartel harga daging sapi, di mana sejumlah perusahaan besar bekerja sama untuk mengendalikan harga di pasar. Kasus ini menjadi sorotan karena dampaknya langsung dirasakan oleh konsumen. Selain itu, kasus dominasi pasar oleh perusahaan besar di sektor telekomunikasi juga menjadi perhatian, terutama dalam hal penggabungan usaha yang dapat mengurangi tingkat persaingan.

Peran KPPU dalam menangani kasus-kasus tersebut menunjukkan pentingnya keberadaan lembaga ini sebagai pengawas pasar. Namun, efektivitas KPPU sering kali tergantung pada dukungan dari pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat otoritasnya. Misalnya, dalam beberapa kasus besar, keputusan KPPU dikritik atau bahkan dibatalkan di pengadilan, menunjukkan perlunya peningkatan kualitas investigasi dan penguatan regulasi yang mendukung keputusan tersebut (Fadhilah, 2019).

Selain itu, implementasi kebijakan anti-monopoli di Indonesia juga menghadapi tantangan dari pelaku usaha yang memiliki kekuatan besar, baik secara ekonomi maupun politik. Hal ini sering kali menciptakan tekanan terhadap regulator dan memperlambat proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan transparansi yang lebih besar dalam setiap tahap proses investigasi dan penegakan hukum agar kepercayaan publik terhadap sistem dapat terjaga.

Dalam beberapa tahun terakhir, KPPU juga mulai memanfaatkan teknologi digital untuk mendeteksi potensi pelanggaran, seperti penggunaan algoritma untuk memantau pola harga di pasar. Langkah ini menunjukkan adaptasi terhadap dinamika pasar yang semakin kompleks, terutama dengan perkembangan ekonomi digital. Namun, penerapan teknologi ini memerlukan dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai agar dapat digunakan secara maksimal.

Evaluasi terhadap undang-undang dan kebijakan yang ada juga menjadi hal penting. Misalnya, perlu ada revisi atau pembaruan terhadap UU No. 5 Tahun 1999 agar lebih relevan dengan perkembangan ekonomi saat ini, termasuk menghadapi tantangan dari perusahaan teknologi besar yang beroperasi lintas negara. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi anti-monopoli tetap efektif dalam melindungi persaingan usaha di era globalisasi (Effendi, 2020).

Di sisi lain, edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat juga menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Banyak pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, yang kurang memahami prinsip persaingan sehat dan bagaimana regulasi anti-monopoli dapat membantu menciptakan peluang usaha yang lebih adil. Dengan edukasi yang lebih intensif, diharapkan pelanggaran dapat dicegah sejak dini.

Secara keseluruhan, kebijakan anti-monopoli di Indonesia telah memberikan fondasi

yang kuat untuk menciptakan pasar yang kompetitif dan melindungi konsumen. Namun, untuk mencapai efektivitas yang optimal, diperlukan sinergi antara regulasi yang kuat, penegakan hukum yang konsisten, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak. Dengan langkah-langkah tersebut, kebijakan anti-monopoli dapat terus berkembang dan menjadi instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

### c. Tantangan dalam Penerapan Kebijakan

Penerapan kebijakan anti-monopoli di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah dalam penegakan hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan ini, sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Dalam beberapa kasus, investigasi membutuhkan waktu dan biaya yang signifikan, tetapi dukungan sumber daya yang ada belum memadai. Selain itu, keputusan KPPU terkadang tidak didukung secara optimal oleh sistem peradilan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

Kompleksitas pasar menjadi tantangan lain yang tidak kalah penting. Perkembangan ekonomi digital dan teknologi menghadirkan model bisnis baru yang sulit diatur dengan kerangka regulasi yang ada. Perusahaan berbasis teknologi, seperti platform e-commerce dan perusahaan teknologi besar, sering kali beroperasi lintas negara dengan struktur bisnis yang tidak transparan (Abubakar & Handayani, 2022). Akibatnya, deteksi pelanggaran persaingan usaha, seperti praktik diskriminasi harga atau penyalahgunaan data konsumen untuk memonopoli pasar, menjadi lebih sulit dilakukan.

Kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum persaingan usaha juga menjadi isu signifikan. Banyak pelaku usaha, terutama dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang kurang memahami prinsip dasar persaingan sehat. Hal ini membuat mereka rentan terhadap praktik monopoli dari perusahaan besar atau bahkan tidak sadar bahwa mereka terlibat dalam praktik yang melanggar hukum (Hafsah, 2018). Di sisi lain, beberapa perusahaan besar sering kali mencari celah hukum untuk mempertahankan dominasi pasar mereka, menunjukkan kurangnya komitmen terhadap kepatuhan hukum.

Tantangan lain adalah kesenjangan regulasi. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, meskipun menjadi landasan penting, belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan persaingan usaha modern, terutama dalam menghadapi ekonomi digital. Revisi terhadap undang-undang ini diperlukan untuk memasukkan elemen-elemen baru yang relevan, seperti regulasi terhadap algoritma pasar, perlindungan data konsumen, dan pengawasan platform digital. Tanpa pembaruan ini, kebijakan anti-monopoli berisiko menjadi kurang relevan dan tidak efektif.

Selain itu, terdapat tantangan dalam mengintegrasikan kebijakan anti-monopoli dengan kebijakan ekonomi lainnya. Misalnya, kebijakan perlindungan UMKM sering kali bertabrakan dengan prinsip persaingan bebas. Regulasi yang terlalu melindungi UMKM dapat menghambat persaingan usaha yang sehat, sementara membiarkan pasar sepenuhnya bebas dapat membuat UMKM sulit bersaing (Hafsah, 2018). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang untuk memastikan keberlanjutan dan keadilan pasar.

Penerapan sanksi yang efektif juga menjadi perhatian. Dalam beberapa kasus, denda yang dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar hukum persaingan tidak cukup besar untuk memberikan efek jera. Hal ini terutama berlaku bagi perusahaan besar yang memiliki kekuatan finansial signifikan. Selain sanksi administratif, penerapan sanksi pidana mungkin perlu dipertimbangkan untuk pelanggaran berat agar dapat memberikan dampak yang lebih tegas terhadap pelanggar.

Akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, KPPU, pelaku usaha, dan masyarakat

sangat penting dalam menghadapi tantangan ini. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya persaingan sehat harus ditingkatkan agar mereka dapat mendukung implementasi kebijakan anti-monopoli. Dengan kerja sama yang erat dan pembaruan regulasi yang relevan, tantangan dalam penerapan kebijakan ini dapat diatasi untuk menciptakan pasar yang adil, kompetitif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

#### **d. Dampak Kebijakan Anti-Monopoli terhadap Ekonomi**

Kebijakan anti-monopoli memiliki dampak yang signifikan terhadap inovasi, harga barang/jasa, dan keberlanjutan pasar. Dalam konteks inovasi, persaingan usaha yang sehat memotivasi perusahaan untuk terus berinovasi demi mempertahankan daya saing (Bororing et al., 2024). Dengan adanya regulasi anti-monopoli, pelaku usaha didorong untuk mengembangkan produk atau layanan baru yang lebih baik daripada kompetitor. Persaingan ini juga mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan, sehingga menciptakan kemajuan teknologi yang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi.

Dampak lain yang terasa adalah pada harga barang dan jasa. Monopoli sering kali menyebabkan harga menjadi tidak kompetitif karena pelaku usaha dominan memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan harga. Dengan diterapkannya kebijakan anti-monopoli, konsumen dapat menikmati harga yang lebih terjangkau karena adanya persaingan yang sehat antarperusahaan (Marrismawati et al., 2024). Selain itu, kualitas barang dan jasa cenderung meningkat karena perusahaan berusaha menarik konsumen dengan menawarkan nilai lebih dibandingkan pesaingnya.

Keberlanjutan pasar juga menjadi salah satu keuntungan dari kebijakan anti-monopoli. Dengan adanya regulasi yang mencegah praktik-praktik tidak sehat, seperti kartel atau penyalahgunaan posisi dominan, pasar menjadi lebih stabil dan inklusif (Raska, 2024). Hal ini menciptakan ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, di mana perusahaan kecil dan menengah memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan bersaing secara adil.

Namun, dampak terhadap usaha kecil dan menengah (UMKM) memiliki dinamika tersendiri. Kebijakan anti-monopoli memberikan perlindungan terhadap UMKM dengan mencegah praktik predatori oleh perusahaan besar, seperti perang harga yang bertujuan mengeliminasi pesaing kecil. Hal ini membantu UMKM untuk tetap bertahan di pasar dan berkontribusi pada perekonomian nasional (Sulasno & Dwisvimiari, 2022). Selain itu, UMKM juga mendapatkan peluang untuk tumbuh dengan adanya akses pasar yang lebih terbuka.

Di sisi lain, kebijakan ini juga dapat menimbulkan tantangan bagi UMKM, terutama dalam hal kepatuhan terhadap regulasi. Banyak UMKM yang kurang memahami prinsip persaingan usaha yang sehat dan bagaimana kebijakan anti-monopoli dapat berdampak pada aktivitas mereka (Makkulau, 2020). Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pendampingan dari pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan UMKM dapat memanfaatkan kebijakan ini secara optimal.

Kebijakan anti-monopoli juga memiliki dampak tidak langsung terhadap pemerataan ekonomi. Dengan menciptakan pasar yang lebih kompetitif, kebijakan ini membantu mengurangi ketimpangan ekonomi yang disebabkan oleh dominasi beberapa perusahaan besar (Azizah & Syahni, 2024). UMKM yang berkontribusi signifikan terhadap lapangan kerja dapat tumbuh lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai lapisan.

Secara keseluruhan, kebijakan anti-monopoli memberikan manfaat besar bagi perekonomian. Meskipun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan dari semua pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan

masyarakat. Dengan pengawasan yang baik dan regulasi yang relevan, kebijakan ini dapat menjadi instrumen penting dalam menciptakan pasar yang adil, inovatif, dan berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Kebijakan anti-monopoli di Indonesia berperan penting dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan inovasi, menekan harga barang dan jasa, serta mendukung keberlanjutan pasar. Dengan dasar hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan peran KPPU sebagai pengawas, kebijakan ini bertujuan melindungi konsumen sekaligus memberikan peluang yang adil bagi UMKM. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas ekonomi digital, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha masih menjadi hambatan utama yang perlu diatasi.

Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan anti-monopoli sangat bergantung pada kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, serta pembaruan regulasi agar relevan dengan dinamika pasar modern. Dengan implementasi yang konsisten, kebijakan ini mampu menjadi pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan Di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>
- Azizah, N., & Syahni, A. (2024). Pengecualian Pemberlakuan Hukum Anti Monopoli Bagi Koperasi Dan Usaha Kecil Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia. *Tijaratana: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3.
- Bororing, R. F., Sondakh, J., & Tampongangoy, G. H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan menengah Indonesia Dari Praktek Monopoli Tiktok Shop. *Jurnal Fakultas HUKUM UNSRAT*, 13(4), 693–705.
- Effendi, B. (2020). Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Bisnis Digital (E-Commerce) Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1), 21–32. <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228>
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Rangka Ekstrateritorial. *Wawasan Yuridika*, 3(1), 55–72.
- Habib, M., Sunlaydi, D. B., Pridasa, Y., & Sutopo, H. O. (2022). Urgensi Revisi Undang-undang Anti Monopoli Indonesia Studi Perbandingan Fair Trade Commission Jepang. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 107. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1934>
- Hafsah, M. . J. (2018). Analisis Pengembangan Upaya pengembangan usaha, mikro, kecil, dan menengah UMKM di kabupaten Bengkalis-Riau. *Jurnal IEkonomi KIAT*, 1(Upaya pengembangan umkm), 1–10. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/view/12249/6227>
- Makkulau, A. R. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Bank Syariah Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2015-2018. *Jurnal Mirai Managemnt*, 6(2), 122–136. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>
- Marrismawati, C. S., Asriyani, A., Rusdi, M., & ... (2024). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Tantangan dan Solusi Menuju Keadilan Efektif. *Jurnal Litigasi ...*, 11(2018), 377–382. <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/415%0Ahttps://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/415/302>
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.207-215>
- Nugroho, S. A. (2018). Hukum persaingan usaha di Indonesia ; dalam teori dan praktik serta

- penerapan hukumnya (E. Wahyudin (ed.); 1st ed.). Prenadamedia Group.
- Obstfeld, P. R. K. M. (2009). *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan* (1st ed.). Erlangga.
- Raska, E. C. (2024). Analisis Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Jenis Ditinjau dari Undang-undang No. 5 Tahun 1999. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 312–319. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1173>
- Sulasno, & Dwisvimiar, I. (2022). Implikasi Kebijakan Persaingan Usaha Produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk meningkatkan Perekonomian di Kabupaten Serang. *Jurnal Sketsa Bisnis*, 09, 165–185.
- Wahjono, S. I., & Marina, A. (2009). Kebijakan Monopoli dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Balance*, 3(1), 56–73.
- Wijaya, R. A., Qurratu'aini, N. I., & Paramastri, B. (2019). Pentingnya Pengelolaan Inovasi dalam Era Persaingan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 5(2), 217–227. <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/JMBI/article/view/2922>.